

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
KERJA KARENA KESALAHAN BERAT PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR**

012/PUU-I/2003

(Studi Kasus Nomor 1112 K/Pdt.Sus-PHI/2017)

SKRIPSI

OLEH

AIDINA FITRIYANI

201410115012



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

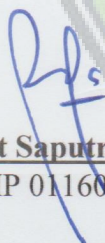
Judul Skripsi : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Karena
Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 (Studi Kasus
Nomor 1112 K/Pdt.Sus-PHI/2017)

Nama Mahasiswa : Aidina Fitriyani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115012

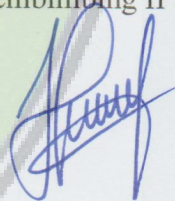
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Pembimbing I



Rahmat Saputra, SH.,MH
NIP 011606049

Pembimbing II



Anggreany Haryani P. SH.,MH
NIP 011506039

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Karena
Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 (Studi Kasus
Nomor 1112 K/Pdt.Sus-PHI/2017).

Nama Mahasiswa : Aidina Fitriyani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115012

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2018

Bekasi, 19 Juli 2018

MENGESAHKAN,

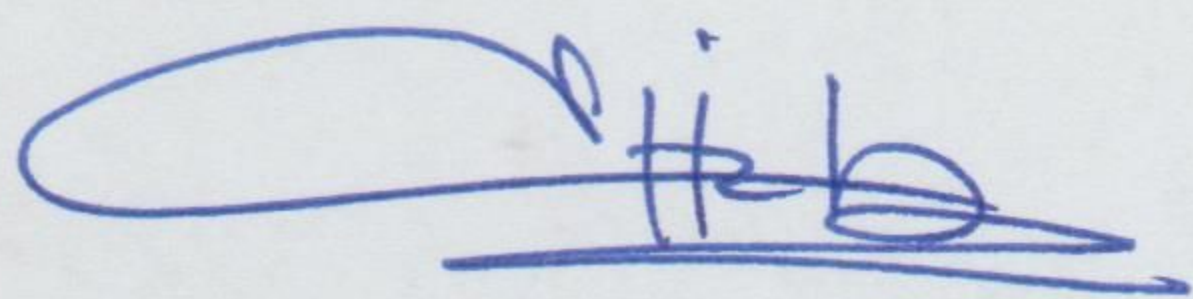
Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, SH.,MH
NIP 010403011

Penguji I : Herbert Napitupulu, SH.,MH
NIP 010803025

Penguji II : Anggreany Haryani P, SH.,MH
NIP 011506039

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

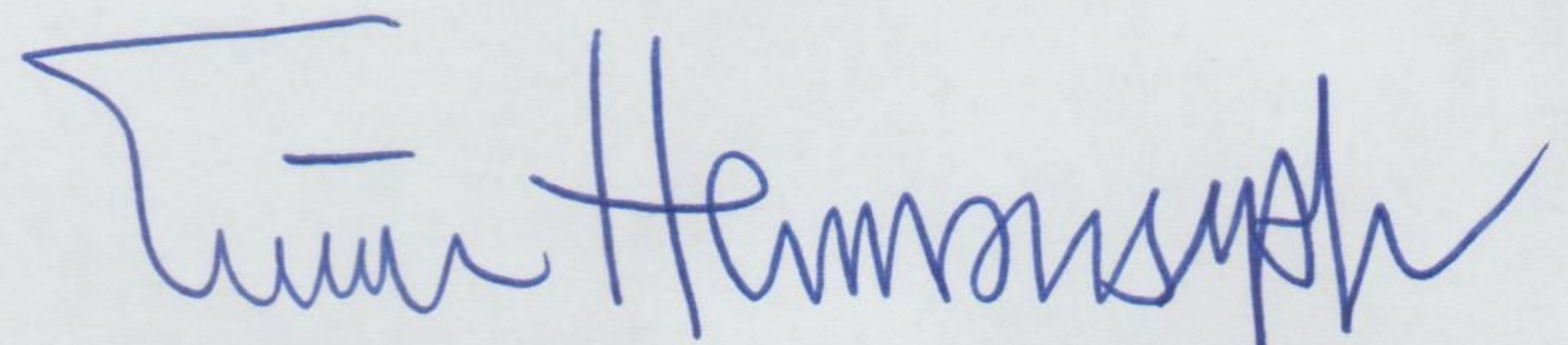


Elfirda Ade Putri, SH.,MH

NIP 011512042

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum



Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH

NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 (Studi Kasus Nomor 1112 K/Pdt.Sus-PHI/2017)”. Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 19 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Aidina Fitriyani

201410115012

ABSTRAK

Aidina Fitriyani, 201410115012, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 (Studi Kasus Nomor 1112 K/Pdt.Sus-PHI/2017).

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mempunyai dua tujuan. pertama, untuk mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan kerja karena kesalahan berat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003. Kedua, untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung nomor 1112 K/Pdt.Sus-PHI/2017 telah memberikan rasa keadilan terhadap pekerja terkait sengketa hubungan industrial karena kesalahan berat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-I/2003 yang telah Menyatakan Pasal 158 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimana di dalamnya terdapat Frasa “kesalahan berat” telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi. Yang setelah itu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Surat Edaran Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 memberikan penjelasan lebih lanjut yang dimana salah satu pointnya berbunyi “*Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1)) maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hukum pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*”. Frasa “eks pasal 158 ayat (1)” dapat dimaknai pula sebagai sepanjang aturan tersebut mengenai kesalahan berat maka baik itu terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan, maka sepenuhnya wajib tunduk pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa penyelesaian pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Nomor 1112 K/Pdt.Sus-PHI/2017 dalam hal pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat belum sejalan dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang mana melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 atas hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 3 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, yang pada intinya apabila terjadi pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat harus melalui proses peradilan pidana, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan pekerja bersalah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kesalahan Berat, Keadilan.

ABSTRACT

Aidina Fitriyani, 201410115012, *Completion Dispute Work Relations Due to Heavy Mistakes Pasca Verdict of The Constitutional Court Number 012/PUU-I/2003 (Case Study Number 1112 K/Pdt.Sus-PHI/2017).*

In connection with this, this study has two objectives. First, to know completion dispute work relations due to heavy mistakes pasca verdict of the constitutional court number 012/PUU-I/2003. Second, to know whether the Supreme Court's decision number 1112 K / Pdt.Sus-PHI / 2017 has provided a sense of fairness to workers relating to industrial relations disputes due to grave errors. The research method used in this research is normative juridical with descriptive analytical research specifications, data sources used in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the results of research shows that in the decision of the Constitutional Court number 012 / PUU-I / 2003 which has been stated Article 158 of Law Number 13 Year 2003 regarding Manpower in which the phrase "big mistake" has been canceled and declared no longer binding legal force. After that the Minister of Manpower and Transmigration through Circular Letter Number SE-13 / MEN / SJ-HK / I / 2005 provides further explanation which one of the points reads. "Employers who will dismiss on the grounds of workers / labor have made a serious mistake (the provisions of Article 158 paragraph (1)) then the layoffs can be made after a criminal law decision that has had permanent legal force." The phrase "ex section 158 paragraph (1)" may also be interpreted as long as the rules concerning grave errors are so well contained in the Collective Labor Agreement (PKB), Work Agreement and Company Regulation, shall be entirely subject to the Minister of Manpower and The Transmigration. The conclusion in this study is that the settlement of termination of employment due to serious mistake where the Supreme Court Judge on Number 1112 K / Pdt.Sus-PHI / 2017 in case of termination of employment due to serious mistakes not in line with what has been decided by the Constitutional Court and Circular Letter of the Minister of Manpower and Transmigration. Which through the Decision of the Constitutional Court Number 012 / PUU-I / 2003 on the right of judicial review of Law Number 13 Year 2003 on Manpower of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia and the provisions of Article 3 of the Minister of Manpower and Transmigration Number: SE-13 / MEN / SJ-HK / I / 2005, which in essence the thought of termination of employment because of heavy calls must go through legal process, up to the provisions of the Court's Decision stating that workers have committed crimes that have been legally binding (*inkracht van gewijsde*)

Keywords: Work termination, Severe error, Justice.

KATA PENGATAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Nikmat dan Inayah-Nya, serta Sholawat dan salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : *“PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012/PUU-I/2003*

(Studi Kasus Nomor 1112 K/Pdt.Sus-PHI/2017)”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, sarana dan prasarana agar karya tulis yang dibuat berkualitas.
3. Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan materi dan teknik penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan

baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda Jiha Hadiwijaya dan Ibunda Jubaedah segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
7. Nenek saya, Hj. Suhaeni yang telah memberikan semangat, dukungan, memberikan motivasi dan doa yang mengiringi perjalanan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Terimakasih kepada adik Riki Biantoro serta kepada seluruh keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang mengiringi perjalanan penulis.
9. Tjandra Tjipto Ningrum yang telah memberikan bantuan moril, dukungan, semangat dan yang selalu menemani perjuangan penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Amelia Citra, Yusridah, Novita Pahma Sari, Devi Puspaning Rahayu, Tengku Andrianisya Andries, Satrio Putro Irsanto, Zegestyn, Aprizal Ali Hamzi yang telah memberikan kebahagiaan dan menciptakan kekeluargaan yang luar biasa selama ini.
11. Teman-teman seangkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya kelas A2 Pagi yang telah membentuk kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang baik untuk penulis.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan kebagiaan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah SWT penulis bermunajat semoga kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT . Dengan harapan

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran...	7
1.4.1 Kerangka Teori	7
1.4.2 Kerangka Konseptual	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran	12
1.5 Metode Penelitian	13
1.5.1 Pendekatan penelitian	13
1.5.2 Sumber dan Jenis Data	13
1.5.3 Teknik pengolahan dan Analisis Data	14

1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Teori Negara Hukum	17
2.1.1 Pengertian Negara Hukum	17
2.1.2 Ciri-Ciri Negara Hukum	18
2.1.3 Tujuan Negara Hukum	19
2.2 Teori Keadilan dan Kepastian	20
2.2.1 Pengertian Keadilan	20
2.2.2 Jenis-Jenis Keadilan	22
2.2.3 Pengertian Kepastian	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan	26
2.3.1 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	26
2.3.2 Hubungan Kerja	26
2.3.3 Karakter Hukum Ketenagakerjaan	30
2.3.4 Perjanjian Kerja	32
2.3.5 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	35
2.3.6 Jenis Pemutusan kerja (PHK) atas Pengusaha	39
2.3.7 Perselisihan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat	44
BAB III HASIL PENELITIAN	47
3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003	47
3.1.1 Kasus Posisi	47
3.1.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi	54
3.1.3 Amar Putusan	57
3.2 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005	57
3.3 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 223 /Pdt.Sus- PHI/2016/PN.BDG	58
3.3.1 Kasus Posisi	58
3.3.2 Pertimbangan Hakim Hubungan Industrial	65
3.3.3 Amar Putusan	68
3.4 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1112 K/Pdt.Sus-PHI/2017	68

3.4.1 Kasus Posisi	68
3.4.2 Pertimbangan Hakim Hubungan Industrial	73
3.4.3 Amar Putusan	74
3.3 Hubungan antara Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Kerja Bersama Pasal 27 ayat (8)	74
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	77
4.1 Penyelesaian perselisihan karena kesalahan berat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003	77
4.2 Putusan Mahkamah Agung nomor 1112 K/Pdt.Sus-PHI/2017 telah memberikan rasa keadilan terhadap pekerja terkait sengketa hubungan industrial karena kesalahan berat	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LEMBAR BIMBINGAN 1	
LEMBAR BIMBINGAN 2	

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"So verily with the hardship there is relief, verily with the hardship there is relief."

(Q.S Al- Insyirah: 5-6)

"Sabar itu gak ada batasnya, kalau ada batasnya berarti tidak sabar."

(Abdurrahman Wahid)

Ius Suum Cuique Tribuere

Berikan keadilan bagi semua orang yang berhak

Sebuah persembahan untuk kedua orang tuaku yang kucintai., Jiha Hadiwijaya dan Jubaedah.... beserta adikku., Riki Biantoro tidak lupa untuk nenekku., Hj Suhaeni... dan beserta kawan-kawanku yang sudah membantuku sejauh ini.

"Awal perjalanan panjang sudah dimulai..."

DAFTAR SINGKATAN

Lambang Singkatan	Arti dan Keterangan
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
SE	Surat Edaran
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PHI	Pengadilan Hubungan Industrial
PKB	Perjanjian Kerja Bersama
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Edaran Menakertrans Nomor: SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005
2. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 223/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1112 K/Pdt.Sus-PHI/2017
4. Daftar Riwayat Hidup Penulis
5. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 1
6. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 2

